

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.¹ Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Penundaan pembayaran ini sudah termasuk kedalam hutang yang harus dibayar.

Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar hutang tetapi malah menyengaja untuk mengulur-ngulur pembayarannya. Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba,

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 636

sementara dia masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

Bagi orang yang mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji.² Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim :

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : سَأَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ

فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمْرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِّهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ

أَجِدُ فِي الْأِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ أَضْعِفْهُ إِيَّا هُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ

لِنَّاسٍ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya : Dari Abu Rafi' ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun”. Nabi kemudian bersabda: “Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim)

Bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan

² A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet,2016). 127

membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.³ Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :⁴

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kedzalim, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya .” (Hadits riwayat Abu Dawud).

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya. Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw.

³ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).
127

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, Juz 3, 27

Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya.

Apabila ada seseorang yang mampu (kaya) maka dapat pula menghiwalahkan kepada orang yang mampu untuk membayarnya, maka dia harus menerima hiwalah tersebut, dan selanjutnya hendaklah dia menagih uangnya kepada orang yang sudah diberikan hiwalah. Dengan begitu orang yang memberi hutang dapat mendapatkan haknya yaitu dapat dibayar dan dapat terpenuhi atas hutang-hutang tersebut. Hiwalah hukumnya boleh (mubah), dengan syarat tidak ada unsur penipuan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Transaksi dalam bentuk hiwalah ini dalam praktiknya sekarang ini bisa berwujud seperti pengiriman uang melalui pos atau bank.⁵

- b. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya

⁵ A. Kumedi Ja'far, Op. Cit., 129

uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarkan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁶

Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar dan pelakunya menjadi fasiq karenanya. Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu apakah fasiq itu jatuh sebelum penagih hutang atau menjadi fasiq dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi fasiq sebelum penagihan hutang itu, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpihutang itu menagih, maka dia menjadi fasiq pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran tersebut, maka ia akan menjadi fasiq dengan sendirinya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006). 11

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, misal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. Imam Syafi'i menjelaskan, Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (Q.S. AL-Baqoroh: 280)⁷

Jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya.

b. Hadist

Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2006). 11

Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ....

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

Apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti hadist diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- d. DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000⁸

Fatwa ini mengatur mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Ketentuan Umum :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/200 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

3. Prinsip-Prinsip Penundaan Pembayaran

Pembayaran antar pihak tidak boleh menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri juga pihak lain.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan adalah :

a) Prinsip ridha

Prinsip saling ridha di antara pihak berakad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak ada unsur tadlis (penipuan) dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Bahwa segala bentuk muamalah antara perseorangan atau pihak harus dilandasi dengan kerelaan. Kesiediaan untuk melakukan segala bentuk muamalat atau kerelaan, yang didefinisikan dengan keinginan untuk menerima atau memberikan harta benda yang digunakan dalam bentuk muamalah lainnya.⁹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, pada surat An-Nisa (4) ayat 29 :

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Dalam jual beli, Allah SWT menganjurkan transaksi jual beli ini adalah kriteria komersial yang sah, yaitu adanya kesamaan dan kenikmatan timbal balik antara para pihak.

b) Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan artinya akad yang dibuat tidak boleh mengakibatkan kerugian (mudharat) atau beban (masyaqqah) bagi para pihak atau pihak manapun atau pihak lain pada luar para pihak yang membentuk akad. Jika banyak hal yang bermanfaat dan salah satunya perlu segera dilakukan, lebih baik pilih yang paling bermanfaat.¹¹ Hal ini

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Quran), 83

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 83.

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar (39) ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بِعْتَةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya:“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.¹²

c) Prinsip keadilan

Keadilan adalah standar yang paling penting di semua bidang bisnis. Berbeda dengan keadilan, kebalikannya adalah tidak adil. Sifat yang diingkari oleh Allah SWT. Allah mencintai mereka yang bertindak adil dan sangat memusuhi ketidakadilan.¹³ Prinsip keadilan ini dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Quran), 464

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁴

Prinsip keadilan artinya salah satu prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap orang. Keterkaitan antara keadilan dan kehidupan manusia tidak lain adalah terciptanya keharmonisan dalam kehidupan yang mengikuti hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT atau yang sering kita sebut Sunnatullah.

d) Prinsip tolong menolong

Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip ta'awun (tolong-menolong) antar manusia. Bagi pembeli membantu penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), bagi penjual juga secara tidak langsung memberikan barangnya.¹⁵ Prinsip tolong menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Quran), 277

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 89

berat siksa-Nya”.¹⁶

Setiap akad yang dibuat harus menguntungkan kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

e) Tidak ada unsur gharar

Bahwa tidak boleh ada gharar dalam muamalat dalam bentuk apapun, yaitu berbuat curang atau segala sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga mengakibatkan hilangnya bagian pihak lain dalam kerelaan menyelesaikan transaksi atau tugas yang dipimpin. Praktik jual beli gharar telah menjadi hal yang lumrah atau sudah banyak terjadi di masyarakat, disadari atau tidak disadari oleh pelakunya, dalam kegiatan transaksional.¹⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Quran), 106

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontempore*, (Jakarta.:Gema Insani, 2001),

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁸

- f) Pertanggungjawaban, yang meliputi beberapa aspek, yaitu tanggung jawab antara individu dengan individu. Orang-orang dalam masyarakat berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab dalam masyarakat, tanggung jawab negara, tanggung jawab ini terkait dengan Baitul maal.¹⁹

B. Teori Mampu atau Tidak Mampu

1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mampu adalah kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu. Arti lainnya dari mampu adalah dapat.²⁰

Adjektiva (kata sifat)

- a) Kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu
- b) Dapat. Contoh: Ia tidak mampu membayar biaya pengobatan anaknya
- c) Berada
- d) Kaya (mempunyai harta berlebih). Contoh: Mereka merasa cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Cahaya Quran), 29

¹⁹ Jaichul Hadi Purnomo, Formula Zakat menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Aulioa, 2005), 46-49.

²⁰ <https://kbbi.web.id/mampu> Online, diakses tanggal 6 juni 2023

Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

2. Kriteria Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonominya dengan ekonomi keluarga di bawahnya.²¹

Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Akhirnya menyebabkan perbedaan antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu berdasarkan tingkat ekonomi keluarganya.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi, yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri, yang di situ anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990). 251

kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja.²²

Yang lebih pada masyarakat itu lebih memudahkan keluarga yang mempunyai ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan status ekonomi yang berada di bawahnya. Selain itu mereka mempunyai banyak kemudahan-kemudahan akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya.

Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan.²³

Ukuran-ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atas masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit. Dan biasanya lapisan golongan atas merupakan golongan kecil dalam masyarakat dan juga mengendalikan masyarakat.

²² Jalaludin Rahmad. *Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus*, (Bandung, Mizan, 1993) 121

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sesuatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, Cetakan ke empat 1990) 63

Kekayaan dapat dijumpai dalam masyarakat ini dan di anggap sebagai hal yang wajar.

3. Kriteria Tidak Mampu

Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara cukup. Apabila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan belum mampu. Dengan demikian, belum mampu diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan mampu dengan tidak mampu atau sering disebut sebagai garis batas. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjalin kelangsungan hidup.²⁴ Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah

²⁴ Todaro, 1997 dalam Lancolin Arsyad, 2004

sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat.²⁵

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum.²⁶

Peneliti berpendapat bahwa standart seseorang dikatakan mampu atau tidaknya berdasarkan rata-rata penghasilan perbulan. Dimana seseorang yang mampu ialah seseorang yang sanggup membayar dan berpenghasilan di atas UMK Kab. Kediri yang berlaku saat ini Rp. 2.243.422 sedangkan seseorang dikatakan tidak mampu ialah seseorang yang belum sanggup atau belum bisa membayar serta berpenghasilan dibawah UMK.

C. Muamalah

1. Pengertian

Pengertian muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama segi bahasa dan kedua segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata: *عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* sama dengan wazan:

²⁵ A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2019), Hal. 183

²⁶ PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM

فَاعِلٌ - يُفَاعِلُ - مُفَاعَلَةٌ artinya saling tindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian secara sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda dan pengertian secara luas yaitu, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²⁷

2. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap umat muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah.

a. Prinsip Muamalah Secara Umum

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, kaidah fiqh hukum Islam menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari prinsip di atas, menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:²⁸

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1

²⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153

- 1) Menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syarinya (Al-Qur'an dan As-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh, bukan haram.
- 2) Keterangan tekstual dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru untuk menentukan hukum kebolehan tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam wahyu Allah.
- 4) Di samping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan dengan suatu pendapat hukum Islam atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat.
- 5) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah tidak melanggar nash yang mengharamkan, baik nash Al-Qur'an maupun As Sunnah.

Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menghalalkannya,

bukan aturan yang mengharamkannya. Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi.

Secara umum, prinsip muamalah adalah; *pertama*, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya.

Kedua, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau sering disebut dengan kemaslahatan.²⁹ Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, material dan spriritual, serta individual yang kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.

Ketiga, kegiatan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. Konsep

²⁹ Ibid,163.

keseimbangan dalam muamalah meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³⁰

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu, syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari firman Allah dalam Q.S. Al-Furqan [25] ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan [25]: 67)

Ayat di atas menerangkan bahwa kita sebagai manusia harus hidup secara seimbang tidak boleh boros membelanjakan harta kita, namun di tengah-tengah yaitu membelanjakan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak boleh pula bersifat kikir.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara

³⁰ Ibid, 154.

konsep keadilan dan menghindarkan adanya unsur kedzaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, judi, melakukan hal yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam bertransaksi, serta melakukan objek transaksi yang haram. Dalam hal ini penegakan keadilan telah diterangkan dalam Q.S Al Ma'idah [5] yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..” (Q.S Al-Ma'idah [5]: 1)

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rifah mengatakan bahwa riba adalah nilai tambahan dalam suatu transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang di pinjam.³¹ Gharar kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya

³¹ Ari Kurniawan, “Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2017, 41

gharar pada setiap transaksi. *Gharar* dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. *Gharar* ini juga dapat berkaitan dengan kontrak jual beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjian atau objeknya.

Judi, yaitu segala bentuk spekulatif atau untunguntungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kemudharatan yang sangat besar.³²

Zalim, secara etimologis mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Secara etimologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Perbuatan yang mengandung kezaliman misalnya:³³

- 1) Memakan harta anak yatim secara zalim
- 2) Mengurangi timbangan (takaran)
- 3) Jual beli paksa
- 4) Memakan harta orang lain secara batil
- 5) Memakan riba

3. Prinsip Muamalah Secara Khusus

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan

³² Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1 No.1, (2015): 79

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984), 946.

menjadi dua yaitu, hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal yang di perintahkan dalam kegiatan muamalah.

a. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan beberapa prinsip muamalah antara lain:

1) Objek Perniagaan Halal

Prinsip muamalah adalah halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan syariat Islam. Islam memerintahkan pada pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindarkan hal-hal yang dibenci Allah SWT. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.³⁴

2) Adanya unsur keridhoan dan tidak adanya paksaan .
Sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan

³⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 156.

suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Asas ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai syarat terwujudnya bagi terwujudnya semua transaksi.³⁵

3) Pengurusan dana yang amanah

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan amanah merupakan sifat-sifat yang hamper bersamaan, anantara satu dengan yang lain saling memperkuat. Hal ini banyak dijelaskan dalam Q.S. Al-Mu'minin [23] ayat 8 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S Al- Mu'minin [23]: 8)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya untuk menjaga amanah atau janji dan larangan untuk berkhianat.

b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan

³⁵ *Ibid*, 157.

muamalah adalah berupa transaksi yang didasarkan pada adanya tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok, penipuan atas adanya sebuah kecacatan dari barang-barang yang diperjualbelikan, penipuan pada harga barang, rekayasa permintaan, judi dan suap-menyuap.

D. Ta'zir

1. Pengertian Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.³⁶ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.³⁷

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Syara' tidak

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 151.

menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.³⁸

2. Dasar Hukum

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 8.

Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.³⁹ Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, ...* 253.

ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud.⁴⁰ Dengan demikian hukuman ta'zir ini keadaannya lebih ringan dari jarimah hudud, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ta'zir yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad,

⁴⁰ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 141.

Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah di ampunkan mereka.⁴¹ Pada hadis ketiga ini mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dan pelaku yang lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

3. Tujuan Ta'zir

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.⁴²

- a Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.
- b Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 253.

⁴² Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*,... 142

jarimah dikemudian hari.⁴³

- c Kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari. Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman *ta'zir* dapat merubah terpidana untuk bias berubah lebih baik dikemudian harinya.
- d Edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan sematamata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya *Jarimah Ta'zir* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:⁴⁴

- 1) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
- 2) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
- 3) Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi *jarimah ta'zir* syarak.

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa *ta'zir* berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,... 190.

⁴⁴ Rahmad Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)*,... 143-145.

perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir. Setiap orang yang melakukan kemungkarannya atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

4. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁵

a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar)

b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dll

Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... 255.

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya : tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll.

2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarimah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.⁴⁶

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*.

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan

⁴⁶ Ibid, 255

hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir* hanya bisa dikenakan jika ada *taqlif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram. Contoh perbuatannya dicontohkan oleh Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga mencuri unta. Hal yang dilakukan Rasulullah merupakan contoh memelihara kepentingan umum, sebab jika tidak demikian selama proses pembuktian pelaku bisa saja lari atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam *nash* syarak tetapi hukumnya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.
- 3) *Jarimah*, baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syarak, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

